



**PUTUSAN**  
**Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Nani Sri, S.E, M.M.**, berkedudukan di Perum Bajar Sari Permai Blok B2 No 22 RT/RW 004 /012, Kel. Banjarsari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ENDANG SRI FHAYANTI, S.H. M.H.**, yang berprofesi sebagai Advokat yang saat ini berdomisili dan beralamat di Griya Antam Permai No. 8 Desa Cigebuk RT/RW 02/01 Kel. Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang, Provinsi Jawa Barat – Indonesia, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 23 November 2021 sebagai Penggugat;

Lawan:

PT. Mandiri Utama Finance, bertempat tinggal di Jl. KH. Abdul Fatah Hasan, Blok A4 No. 25, Kel. Sumur Pecung Serang Kota Serang Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 Desember 2021 dalam Register Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **164/Pdt.G/2021/PN Srg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”;

2. Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri serang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, “majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

## I. TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

1. Bahwa Inti dari Gugatan PMH ini disebabkan TERGUGAT dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 010920004666, tertanggal 30 september 2020 Antara Tergugat (Ic. PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cab. Serang) dan Penggugat (Ic. NANI SRI, S.E., MM), secara factual Telah Melanggar Undang-Undang RI;

2. Bahwa Pada Pasal 1254 KUH Perdata disebutkan:

Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku;

- Menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian (hal.20) sebagaimana yang Penggugat sarikan bahwa jika ada suatu hal yang terlarang dalam perjanjian maka syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi sehingga perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan;

3. Bahwa sebab terlarang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang berbunyi:

Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

4. Bahwa dalam perkara a quo TERGUGAT dengan sengaja mencantumkan klausul yang menyatakan “Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, masing-masing pihak dengan ini setuju dan

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **164/Pdt.G/2021/PN Srg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang mengatur tentang disyaratkannya penetapan pengadilan untuk suatu pengakhiran atau pembatalan perikatan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini”, yang dilakukan dengan cara menyalah gunakan keadaan bahwa PENGUGAT tidak punya pilihan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 010920004666;

## II. Perbuatan melawan hukum yang Telah dilakukan oleh Tergugat:

Unsur ada perbuatan melawan hukum

Bahwa TERGUGAT yang dengan sengaja dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 010920004666 mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Undang-Undang RI sebagai Perbuatan melawan hukum;

### 1. Unsur ada kesalahan

- Bahwa Pasal 1266 Kitab undang-undang Hukum Perdata menyatakan Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan;
- Bahwa TERGUGAT yang dengan sengaja dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 010920004666 mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikategorikan merupakan Kesalahan Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Undang-Undang yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum;

### 2. Unsur Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

- Bahwa TERGUGAT yang dengan sengaja dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 010920004666 mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat mengalami Kerugian antara lain:

1. Penggugat telah membayar uang muka untuk pembelian Kendaraan Roda empat Merk/Type HONDA HRV 1.5 CVT Tahun 2020, No. Rangka MHRRU1860LJ801941, No. Mesin :L15Z61238617, sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat telah membayar biaya-biaya Administrasi, Asuransi, Dll, sekitar Rp. 8.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

3. Penggugat telah membayar 6 ( enam ) kali angsuran/Bulan Rp.7.659.000,- X 6 angsuran x Rp.1,- Berjumlah Rp.45.954.000,00,- (Empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

4. Sehingga total Kerugian Penggugat sebesar Rp. 103.954.000,00 (Seratus tiga juta Sembilan ratus empat ribu rupiah );

- Bahwa ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.

- kerugian Penggugat yang terjadi disebabkan perbuatan TERGUGAT atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

### 3. Unsur ada kerugian;

Bahwa pada kenyataannya Penggugat mengalami Kerugian Materiil sebesar Rp. 103.954.000,00 (Seratus tiga juta Sembilan ratus empat ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan TERGUGAT tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1335 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, "majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan Menghadirkan Para Pihak dipersidangan dan berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

#### PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan pasal 1266 kitab undang-undang hukum perdata;

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penggugat;
5. Mengukuhkan Tergugat untuk membayar kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 103.954.000,00 (Seratus tiga juta Sembilan ratus empat ribu rupiah);
6. Menghukumkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika tergugat lalai menjalankan Putusan perkara ini setelah Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Incracht van gewijsde);
7. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun perlawanan terhadap perkara ini ;
8. Menghukumkan Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar putusan dijatuhkan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para pihak hadir dipersidangan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, untuk Tergugat Hadir Kuasanya yaitu ARI J.C. PASARIBU, S.H., M.Kn., SELAMAT LUMBAN GAOL, S.H., M.Kn, SUNDARI SUSILANINGSIH, S.H., M.Kn., BERNARD BRANDO YUSTISIO, S.H., dan PIPIT SUWITO, S.H., Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat AJC PASARIBU & ASSOCIATES, *berkantor* di Gedung Perkantoran Komunitas Utan Kayu Lantai 1 No. 102, Jl. Utan Kayu Raya No. 68 H, Utan Kayu Utara, Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13120, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rikatama Budiyantie, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **164/Pdt.G/2021/PN Srg**





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- 1.** Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali terhadap hal yang secara tegas dinyatakan diakui oleh Tergugat kebenarannya;
- 2.** Bahwa dari segi FORMALITAS beracara dalam perspektif hukum acara perdata maupun tertib hukum acara yang pertama-tama DIPERIKSA adalah FORMALITAS GUGATAN sebagai aspek materi KEBERATAN dalam PENERAPAN HUKUM ACARA PERDATA termasuk di dalamnya keabsahan maupun legalitas SURAT KUASA, setelah FORMALITAS barulah ke MATERI JAWAB JINAWAB nya;
- 3.** Eksepsi tentang Surat Gugatan Penggugat tidak sah:
  - 3.1.** Bahwa merupakan suatu fakta tidak terbantahkan, pada halaman pertama bagian kiri atas Surat Gugatan Penggugat tertera tanggal pembuatan Surat Gugatan adalah 01 November 2021, sedangkan pemberian Kuasa Khusus dari Sri Nani, S.E., M.M. selaku Penggugat kepada Endang Sri Fhayanti. S.H., M.H. untuk keperluan pengajuan gugatan a quo baru dilakukan pada tanggal 23 November 2021, oleh karena itu Surat Gugatan Penggugat adalah TIDAK SAH karena pada tanggal 01 November 2021 tersebut, Endang Sri Fhayanti. S.H., M.H. BELUM menjadi KUASA HUKUM Penggugat atau BELUM merupakan PENERIMA KUASA;
  - 3.2.** Bahwa berdasarkan Kaedah hukum yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana tercermin dalam putusannya, antara lain putusan M.A.R.I. tanggal 10 Maret 1994 No.359 K/Pdt/1992 dinyatakan "bahwa Surat Gugatan Penggugat dibuat dan ditanda tangani oleh kuasanya tertanggal 3 DESEMBER 1988, sedangkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya baru terjadi pada tanggal 15 DESEMBER 1988, dengan demikian pada tanggal 3 Desember 1988 yang bersangkutan BELUM MENJADI KUASA HUKUMnya, sehingga Ia TIDAK BERHAK MENANDATANGANI SURAT GUGATAN tersebut";
  - 3.3.** Bahwa dengan demikian Surat Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa yang TIDAK SAH tersebut merupakan Surat Gugatan yang TIDAK SAH pula;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Bahwa hal ini selaras dengan Kaedah hukum yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana tercermin dalam putusannya, antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Juni 1997, Nomor: 68/Pdt.G/1997/PN.Smg menyatakan “bahwa Dalam Suatu Gugatan, apabila SURAT KUASA yang diterima oleh KUASA Penggugat TIDAK SAH dan Penggugat TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS Selaku Penggugat yang BERHAK Mengajukan GUGATAN Aquo (Legitima Persona Standi Injudicio TIDAK DIPENUHI), MAKA Gugatan Penggugat HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA” [dimuat dalam “Beberapa Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang,” Mahkamah Agung Republik Indonesia : 1998, hal 91-134];
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 03 Oktober 1997, Nomor: 475/Pdt/1997/PT.Sby menyatakan “bahwa SEBELUM Pengadilan Negeri MEMERIKSA MATERI GUGATAN, Seharusnya MENELITI Terlebih Dahulu Segi FORMALITAS GUGATAN.” [dimuat dalam “Beberapa Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya,” Mahkamah Agung Republik Indonesia : 1998, hal 91- 134];
- c. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 03 Oktober 1997, Nomor: 475/Pdt/1997/PT.Sby menyatakan “bahwa apabila Suatu Gugatan DIAJUKAN oleh KUASA Penggugat berdasarkan SURAT KUASA yang CACAT HUKUM dan TIDAK SAH, maka GUGATAN tersebut menjadi TIDAK SAH pula, Sehingga GUGATANNYA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.” [dimuat dalam “Beberapa Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya,” Mahkamah Agung Republik Indonesia : 1998, hal 91- 134];

3.5. Bahwa dengan demikian, patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard) seluruhnya;

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **164/Pdt.G/2021/PN Srg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat KABUR (obscur libel), karena DASAR PERISTIWA ATAU FAKTA GUGATAN TIDAK JELAS:**

**4.1.** Bahwa Penggugat TIDAK MENYAMPAIKAN dengan terang/jelas, dan tidak pula menjelaskan secara detail/terperinci mengenai peristiwa hukum dan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam hubungan hukum pembiayaan antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur, dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak memiliki DASAR HUKUM yang kuat;

**4.2.** Menurut Yahya Harahap (Harahap, Yahya. 2009. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, hal.57- 58) terdapat dua teori mengenai perumusan posita gugatan:

- 1) Substantierings theorie, yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
- 2) Individualisering theorie, yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan;

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktik peradilan, kedua teori di atas digabung, tidak dipisah secara kaku dan sempit. Penggabungan dua teori itu dalam perumusan gugatan untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau obscur libel;

Selanjutnya Yahya Harahap di Buku yang sama pada halaman 58 menyatakan :posita gugatan yang dianggap lengkap itu memenuhi dua unsur:

**1) Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)**

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum:

- Antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
- Antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;





2) Dasar fakta (Feitelijke Grond):

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat, atau
- Penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

4.3. Ridwan Halim (dalam Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, 2007, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, Hal. 33-34) mengemukakan bahwa syarat materiil gugatan adalah syarat isi gugatan yang harus dipenuhi secara memadai, yang meliputi:

- a) Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang sebenarnya;
- b) Menyebutkan, memaparkan, dan menggambarkan uraian yang benar mengenai fakta-fakta kejadian materiil yang sebenarnya dari perkara tersebut mulai sejak dari awal ikhwal sampai kesimpulannya yang terakhir dalam hal alasan-alasan untuk mengajukan gugatan tersebut;
- c) Pengajuan gugatan dilandasi dengan akal sehat atau logika kewajaran yang patut berdasarkan kerugian yang diderita oleh penggugat dan kerugian tersebut;

4.4. Bahwa duduk perkara dan peristiwa hukum serta fakta-fakta yang terjadi dalam hubungan hukum antara Debitur (Penggugat) dan Kreditur (Tergugat), pada pokoknya adalah sebagai berikut:

4.4.1. Bahwa BENAR pada tanggal 24 September 2020 Sdri. Nani Sri, S.E, M.M (Penggugat) telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada PT MANDIRI UTAMA FINANCE (Kreditur/Tergugat), dan telah mendapat persetujuan dari PT MANDIRI UTAMA FINANCE, yaitu dengan diterbitkannya Surat Pesanan kepada Dealer Honda Auto Serang Nomor 01092004666 tertanggal 24 September 2020, dan Debitur (Penggugat) telah menerima kendaraan objek pembiayaan dari Dealer Honda Auto Serang pada tanggal 30 September 2020;

4.4.2. Bahwa BENAR, pada tanggal 30 September 2020 telah ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 antara PT MANDIRI UTAMA FINACE selaku Kreditur dengan NANI SRI, S.E, M.M yang telah mendapat persetujuan dari

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **164/Pdt.G/2021/PN Srg**



suaminya (AMSARI) sebagai Debitur, adapun Jenis Fasilitas : Multiguna; Cara Pembiayaan : Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran, dimana fasilitas kredit yang disepakati bersama adalah sebesar Rp. 459.539.856,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan angsuran sejumlah Rp.7.659.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) per bulan;

4.4.3 Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666, maka Kreditur (Tergugat) kemudian melakukan pembayaran tagihan atas pelunasan harga kendaraan kepada Dealer. Honda Auto Serang, yang artinya bahwa Kreditur (Tergugat) telah membayar dimuka seluruh harga pelunasan kendaraan yang telah dinikmati kegunaannya oleh Debitur (Penggugat), dan oleh karena kendaraan tersebut masih dalam status pembiayaan maka merupakan kewajiban bagi Debitur (Penggugat) untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat sesuai jumlah dan waktu yang disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 dan dokumen lain yang terkait antara lain Daftar Amortisasi;

4.4.4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 tertanggal 30 September 2020 merupakan perjanjian yang telah disepakati oleh Para Pihak yaitu Debitur (Penggugat) dan Kreditur (Tergugat). Bahwa Kreditur (Tergugat) telah menyetujui permohonan pembiayaan dari Debitur (Penggugat), dan Debitur (Penggugat) telah menerima fasilitas pembiayaan dari Kreditur (Tergugat) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 tertanggal 30 September 2020, yang artinya bahwa Debitur (Penggugat) telah mengerti, menyepakati, dan memahami hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 tertanggal 30 September 2020, termasuk tentang klausula pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata. Bahwa dengan demikian kondisi berlangsungnya hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **164/Pdt.G/2021/PN Srg**



tertanggal 30 September 2020 telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian;

4.4.5 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, akibat hukum perjanjian yang sah, yakni yang memenuhi syarat-syarat pada pasal 1320 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

4.4.6. Bahwa BENAR sesuai fakta yang terjadi, Debitur (Penggugat) mengalami kesulitan dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 dimana kewajiban pembayaran angsuran oleh Debitur (Penggugat) mengalami kemacetan sejak angsuran ke-7 (bulan Mei 2021). Bahwa dalam hal ini Debitur (Penggugat) telah melakukan WANPRESTASI atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666, namun Debitur (Penggugat) justru melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Kreditur (Tergugat) sehubungan dengan pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata yang jelas-jelas ketentuan tersebut telah disepakati sebelumnya oleh Debitur (Penggugat) bersama dengan Kreditur (Tergugat) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666. Bahwa oleh karenanya gugatan Debitur (Penggugat) dalam perkara a quo tidaklah memiliki dasar hukum yang kuat.

**5. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat KABUR (obscuur libel), KARENA TIDAK JELAS OBJEK** gugatan yang sebenarnya sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat, apakah berdasar Pasal 1365 KUH Perdata, atau Pasal 1367 KUH Perdata, atau Pasal 1254 KUH Perdata, atau Pasal 1337 KUH Perdata, atautkah Pasal 1266 KUHPerdata:

5.1. Bahwa sesuai dengan bunyi masing-masing Pasal tersebut (Pasal 1365,1367, 1254, 1337, serta 1266 KUHPerdata), Penggugat tidak dapat menjelaskan secara spesifik perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan bagaimana kaitannya dengan pasal-pasal dimaksud;

**6. Bahwa** berdasarkan ketentuan Pasal 8 RV yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi

*Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan beracara (process doelmatigheid), dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyebutkan "gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan sejalan juga dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565K/Sip/1973, yang pada intinya menyatakan: "Jika gugatan TIDAK JELAS, maka gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA";

7. Bahwa oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklard) seluruhnya.

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan Tergugat, disampaikan JAWABAN Tergugat pada bagian DALAM POKOK PERKARA sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat menyatakan MENOLAK dengan TEGAS dan KERAS seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan dalam Surat Gugatannya, terkecuali terhadap hal yang DIAKUI dan DINYATAKAN secara TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat TETAP pada seluruh dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada bagian DALAM EKSEPSI di atas, oleh karenanya dalil Tergugat pada bagian DALAM EKSEPSI tersebut merupakan SATU KESATUAN yang TIDAK TERPISAHKAN dengan JAWABAN pada bagian DALAM POKOK PERKARA ini;
4. Tanggapan Tergugat Terhadap Dan Atas dalil angka I, angka II dan angka III berikut seluruh uraiannya dalam Surat Gugatan Penggugat:
  - 4.1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil angka I, angka II dan angka III berikut seluruh uraiannya dalam Surat Gugatan Penggugat;
  - 4.2. Bahwa Tergugat menegaskan kembali tanggapan atas dalil angka I, angka II dan angka III berikut seluruh uraiannya dalam Surat Gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat TIDAK

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Srg



MENYAMPAIKAN dengan terang/jelas, dan tidak pula menjelaskan secara detail/terperinci mengenai peristiwa hukum dan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam hubungan hukum pembiayaan antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur, dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak memiliki DASAR HUKUM yang kuat;

4.3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka II sub angka 1, 2, 3, dan 4 dalam Surat Gugatan Penggugat. Adapun duduk perkara, peristiwa hukum dan fakta-fakta yang terjadi dalam hubungan hukum pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

4.3.1. Bahwa Tergugat (Kreditur) merupakan Perusahaan Pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (untuk selanjutnya disebut "POJK 35/2018") beserta peraturan pelaksana yang terkait;

4.3.2. Bahwa prosedur pemberian fasilitas pembiayaan yang dilakukan antara Kreditur (Tergugat) dengan Debitur (Penggugat) telah memenuhi ketentuan POJK 35/2018 beserta peraturan pelaksana yang terkait, dengan fakta hukum sebagai berikut:

4.3.2.1. Bahwa BENAR pada tanggal 24 September 2020 Sdri. Nani Sri, S.E, M,M (Penggugat) telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada PT MANDIRI UTAMA FINANCE (Kreditur/Tergugat), dan telah mendapat persetujuan dari PT MANDIRI UTAMA FINANCE, yaitu dengan diterbitkannya Surat Pesanan kepada Dealer Honda Auto Serang Nomor 01092004666 tertanggal 24 September 2020, dan Debitur (Penggugat) telah menerima kendaraan objek pembiayaan dari Dealer Honda Auto Serang pada tanggal 30 September 2020;

4.3.2.2. Bahwa BENAR, pada tanggal 30 September 2020 telah ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 antara PT MANDIRI

*Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Srg*





UTAMA FINACE selaku Kreditur dengan NANI SRI, S.E, M.M yang telah mendapat persetujuan dari suaminya (AMSARI) sebagai Debitur, adapun Jenis Fasilitas : Multiguna; Cara Pembiayaan : Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran, dimana fasilitas kredit yang disepakati bersama adalah sebesar Rp. 459.539.856,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan angsuran sejumlah Rp.7.659.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) per bulan;

4.3.2.3. Bahwa BENAR, atas fasilitas pembiayaan tersebut di atas Debitur (Penggugat) memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat yang juga merupakan objek pembiayaan, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Merek/Type/Model : HONDA HRV 1.5 E CVT S-E;
- Tahun Pembuatan : 2020;
- Nomor Mesin : L15Z61238617;
- Nomor Rangka : MHRRU1860LJ801941;
- Kondisi : Baru;
- Warna : RED RALLYE RED;
- BPKB atas nama : NANI SRI, S.E, M.M;

4.3.2.4. Bahwa BENAR atas pemberian jaminan tersebut di atas telah dilakukan pengikatan sesuai UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu dengan dibuat dan ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia Nomor 1151 tanggal 02 Oktober 2020, dihadapan Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00352700.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 02-10-2020 Jam : 20 :20 : 32, Nama Pemberi Fidusia : NANI SRI, SE, MM beralamat di Perum

*Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Srg*



Banjarsari Permai Blok B2 No.22, RT,004, RW.012, Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, Kode Pos 42123, dan Nama Penerima Fidusia adalah PT MANDIRI UTAMA FINANCE beralamat di Gedung Plaza Bapindo – Menara Mandiri Lt.26 dan 27, JL. Jend.Sudirman Kav. 54-5. Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 12190;

- 4.3.2.5. Bahwa BENAR sesuai fakta yang terjadi, Debitur (Penggugat) mengalami kesulitan dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 dimana kewajiban pembayaran angsuran oleh Debitur (Penggugat) mengalami kemacetan sejak angsuran ke-7 (bulan Mei 2021);
- 4.3.2.6. Bahwa benar atas kondisi wanprestasi yang terjadi pada Debitur, Tergugat telah menerbitkan dan mengirimkan surat-surat Somasi kepada Debitur (Penggugat), yaitu pada tanggal 14 Mei 2021, tanggal 15 Juni 2021 dan tanggal 6 Juli 2021, dan surat-surat somasi tersebut telah diterima oleh Debitur (Penggugat);
- 4.3.2.7. Bahwa berdasarkan histori pembayaran angsuran Debitur yang tercatat dalam pembukuan pihak Kreditur (Tergugat), Debitur telah melakukan wanprestasi atas dan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666, dengan kondisi menunggak angsuran, sisa pokok, bunga harian berjalan, denda dan penalty plus (8%), dengan total kewajiban yang harus dibayarkan kepada Tergugat per tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.364.053.043,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah);
- 4.3.2.8. Bahwa Pasal 1254, 1337 dan 1266 KUH Perdata yang menjadi rujukan bagi Penggugat dalam

*Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Srg*



membuat dalil dalil angka II sub angka 1, 2, 3, dan 4 dalam Surat Gugatan Penggugat ini hanyalah suatu cara dan merupakan itikad buruk dari Penggugat untuk menghindari kewajiban yang menjadi beban dan tanggungjawabnya bedasar Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 tertanggal 30 September 2020;

4.4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka III sub angka 1, 2, dan 3 dalam Surat Gugatan Penggugat;

4.4.1. Bahwa Tanggapan Tergugat atas dalil angka III sub angka 1 dalam Surat Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

4.4.1.1. Bahwa Tergugat tegaskan kembali, tindakan Tergugat dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur telah sesuai dengan POJK 35/2018 beserta peraturan pelaksana yang terkait. Bahwa konsep Perjanjian Pembiayaan, termasuk syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 tertanggal 30 September 2020 yang antara lain memuat pula klausula pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata, telah mendapat persetujuan atau validasi dari Otoritas Jasa Keuangan, hal mana dapat dilihat pada lembar Perjanjian Pembiayaan halaman 1 pada bagian bawah yang memuat keterangan berbunyi : "PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN";

4.4.1.2. Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 tertanggal 30 September 2020 merupakan perjanjian yang telah disepakati oleh Para Pihak yaitu Debitur (Penggugat) dan Kreditur (Tergugat). Bahwa Kreditur (Tergugat) telah menyetujui permohonan pembiayaan dari Debitur

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **164/Pdt.G/2021/PN Srg**



(Penggugat), dan Debitur (Penggugat) telah menerima fasilitas pembiayaan dari Kreditur (Tergugat) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 tertanggal 30 September 2020, yang artinya bahwa Penggugat telah mengerti, menyepakati, dan memahami hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 tertanggal 30 September 2020, termasuk tentang klausula pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata;

4.4.1.3. Bahwa dengan demikian kondisi berlangsungnya hubungan hukum berdasar Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 tertanggal 30 September 2020 telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, antara lain:

- a) Kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;  
kata sepakat ini harus bebas dari unsur khilaf, paksaan ataupun penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata);
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;  
setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Orang yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang meliputi (Pasal 1330 KUH Perdata);
- c) Suatu hal tertentu;  
Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata);
- d) Suatu sebab yang halal yakni sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata);

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **164/Pdt.G/2021/PN Srg**



4.4.1.4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, akibat hukum perjanjian yang sah, yakni yang memenuhi syarat-syarat pada pasal 1320 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

4.4.1.5. Menurut Suharnoko, SH, MLI, dalam bukunya "Hukum Perjanjian, Teori Dan Analisa Kasus" halaman 63, menyatakan bahwa : "Dalam praktik, para pihak sering mencantumkan suatu klausula dalam perjanjian bahwa mereka sepakat untuk melepaskan atau mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Ada beberapa alasan yang mendukung pencantuman klausula ini, misalnya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga pencantuman klausula yang melepaskan ketentuan Pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus ditaati oleh para pihak. Selain itu jalan yang ditempuh melalui pengadilan akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama sehingga hal ini tidak efisien bagi pelaku bisnis". Selanjutnya Suharnoko, SH, MLI, dalam buku yang sama di halaman 64 menyatakan bahwa : "Untuk memutuskan apakah terjadinya wanprestasi merupakan syarat batal atau harus dimintakan pembatalannya kepada hakim, menurut hemat kami harus dipertimbangkan kasus demi kasus dan pihak yang membuat perjanjian";

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Srg





4.4.1.6. Agus Yudha Hernoko (Hernoko, Agus Yudha, 2010, Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. Hal. 302-303) menyatakan terhadap Pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 1266 BW merupakan aturan yang bersifat melengkapi (aanvullend recht), hal ini didasarkan pada argumentasi, sebagai berikut:

- i Pasal 1266 BW, terletak pada sistematika Buku III dengan karakteristiknya yang bersifat mengatur/melengkapi;
- ii Para pihak dapat menentukan bahwa untuk pemutusan kontrak tidak diperlukan bantuan hakim, dengan syarat harus dinyatakan secara positif dalam kontrak;
- iii Praktik penyusunan kontrak komersial pada umumnya mencantumkan klausul pengesampingan Pasal 1266 BW (faktor heteronom), sehingga hal ini dianggap sebagai 'syarat yang biasa diperjanjikan' (bestandig geberuikelijk beding) dan merupakan faktor otonom yang disepakati para pihak. Dengan demikian kedudukan klausul ini dianggap mempunyai daya kerja yang mengikat para pihak, lebih kuat dibanding daya kerja Pasal 1266 BW yang bersifat mengatur;

Selanjutnya Agus Yudha Hernoko pada Buku yang sama di halaman 303 menyatakan : Dari kacamata asas proporsionalitas, klausul pengesampingan Pasal 1266 BW ini seyogianya dapat diterima sebagai bagian dari kehendak serta komitmen para pihak dalam menetapkan beban kewajiban dalam pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu, penegakan terhadap pelanggaran klausul tersebut harus diterima sebagai upaya penyelesaian sengketa yang proporsional.

*Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Srg*



4.4.1.7. Ricardo Simanjuntak (Simanjuntak, Ricardo, 2006, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Jakarta : Mingguan Ekonomi & Bisnis KONTAN, Hal. 194) menyatakan bahwa Kehadiran Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata pada satu sisi justru telah membangun kekhawatiran para pelaku bisnis yang justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta distorsi dalam aktivitas bisnis bila setiap pembatalan harus dilakukan melalui pengadilan, baik terhadap kontrak-kontrak rumit maupun kontrak sederhana. Ini mengingat Pasal 1266 KUH Perdata tidak memberikan perbedaan terhadap itu. Pelaku usaha dan beberapa ahli hukum memberikan argumentasi kekhawatirannya bagaimana rumitnya konsekuensi hukum dari suatu kontrak bila setiap pembatalan kontrak harus melalui pengadilan, khususnya kontrak-kontrak yang sederhana ataupun kontrak-kontrak yang bernilai kecil yang sangat banyak terjadi dalam kesehariannya, Bisa dibayangkan penuhnya pengadilan setiap hari melayani keinginan dari pihak-pihak yang ingin membatalkan suatu kontrak;

4.4.1.8. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa tindakan pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 tertanggal 30 September 2020 adalah perbuatan yang sah menurut hukum, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

4.4.1.9. Bahwa sesuai fakta-fakta yang disebutkan pada angka 4.3.2.5., angka 4.3.2.6., dan angka 4.3.2.7. di atas, Debitur (Penggugat) telah terbukti melakukan WANPRESTASI terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666, namun Debitur (Penggugat) justru melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Kreditur

*Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Srg*



(Tergugat) sehubungan dengan pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata yang jelas-jelas ketentuan tersebut telah disepakati sebelumnya oleh Debitur (Penggugat) bersama dengan Kreditur (Tergugat) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666. Bahwa oleh karenanya gugatan Debitur (Penggugat) dalam perkara a quo tidaklah memiliki dasar hukum yang kuat;

4.4.2. Bahwa Tanggapan Tergugat atas dalil angka III sub angka 2, dan 3 dalam Surat Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

4.4.2.1. Bahwa oleh karena Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 tertanggal 30 September 2020 adalah perjanjian yang sah sesuai Pasal 1320 KUH Perdata maka tidak terdapat unsur ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada angka III sub angka 2 dalam surat gugatannya;

4.4.2.2. Bahwa berdasar ketentuan angka 4.4.2.1. yang disampaikan oleh Tergugat di atas, maka Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada angka III sub angka 3 dalam surat gugatannya;

5. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum bedasar Pasal 1266 KUH Perdata adalah dalil yang tidak berdasar, dalil-dalil Gugatan tersebut terpatahkan oleh dasar hukum serta fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan oleh Tergugat;
6. Bahwa oleh karena Tergugat TELAH BERHASIL MEMBUKTIKAN dalil BANTAHAN/SANGKALANnya, sementara itu Penggugat TIDAK BERHASIL MEMBUKTIKAN dalil GUGATANnya, maka patut dan adil apabila Penggugat DIHUKUM untuk MEMBAYAR SELURUH BIAYA PERKARA dalam perkara a quo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas tersebut, maka Tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan a quo, berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard);

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard) seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 tertanggal 30 September 2020 adalah perbuatan yang sah menurut hukum, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga:
  - a. Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 tertanggal 30 September 2020;
  - b. Akta Jaminan Fidusia Nomor 1151 tanggal 02 Oktober 2020, dibuat dihadapan Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
  - c. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00352700.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 02-10-2020 Jam : 20 :20 : 32, Nama Pemberi Fidusia : NANI SRI, SE, MM beralamat di Perum Banjarsari Permai Blok B2 No.22, RT,004, RW.012, Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, Kode Pos 42123, dan Nama Penerima Fidusia adalah PT MANDIRI UTAMA FINANCE beralamat di Gedung Plaza Bapindo – Menara Mandiri Lt.26 dan 27, JL. Jend.Sudirman Kav. 54-5. Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provonsi DKI Jakarta Kode Pos 12190;
  - d. Surat-surat Somasi yang diterbitkan oleh Kreditur (Tergugat), ditujukan kepada Debitur (Penggugat), dan telah diterima Debitur (Penggugat) pada tanggal 14 Mei 2021, tanggal 15 Juni 2021 dan tanggal 6 Juli 2021;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **164/Pdt.G/2021/PN Srg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beserta segala turutan/turunannya, dengan segala akibat hukumnya.

4. Menyatakan bahwa tindakan Kreditur (Tergugat) dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur (Penggugat) telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan beserta peraturan pelaksana yang terkait, dan telah sesuai pula dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 tertanggal 30 September 2020, adalah sebagai tindakan yang sah menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerima dan mengikat jaminan objek pembiayaan sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00352700.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 02-10-2020 melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sebagai tindakan yang sah menurut hukum;
6. Menyatakan bahwa Debitur (Penggugat) telah wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 tertanggal 30 September 2020;
7. Memerintahkan kepada Penggugat untuk tunduk pada Undang-Undang Nomor . Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehubungan dengan proses eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh BIAYA PERKARA a quo;

Atau: Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono);

Demikian JAWABAN Tergugat ini kami sampaikan, oleh karenanya Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Reflik, begitupula dengan Tergugat telah mengajukan tanggapannya/duplik atas reflik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam agenda pembuktian Penggugat/Kuasa Penggugat menyatakan dalam persidangan bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebagaimana surat pencabutan tertanggal 19 April 2022;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut setelah adanya proses jawab menjawab dan dalam perkara aquo telah masuk agenda pembuktian, oleh karenanya pencabutan tersebut memerlukan persetujuan dari Tergugat, dan nyata dalam persidangan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat secara tegas menolak pencabutan tersebut, maka proses persidangan perkara aquo dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya dengan agenda pembuktian, untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi KTP atasnama Nani Sri SE, MM sebagai identitas Penggugat untuk bersidang di muka Pengadilan, diberi materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya ..... diberitanda P-1;
2. Fotocopi dari fotocopi STNK atasnama Nani Sri SE, MM, diberi materai yang cukup dan tidak diperlihatkan aslinya ..... diberitanda P-2;
3. Fotocopi Surat Perjanjian Pembiayaan No.010920004666 tertanggal 30 September 2020 antara Tergugat dan Penggugat, diberi materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya ..... diberitanda P-3;
4. Fotocopi dari fotocopi Surat Pertanggungan Kendaraan Bermotor ABDA Honda HRV-1 RUI 1,5 E, diberi materai yang cukup dan tidak diperlihatkan aslinya ..... diberitanda P-4;
5. Fotocopi dari fotocopi foto mobil Honda HRV.V RUI 1,5 E Warna Merah, diberi materai yang cukup dan tidak diperlihatkan aslinya ... diberitanda P-5;
6. Fotocopi Faktur Kendaraan Bermotor No. 20061679-RUINI8033-056 Tertanggal 9 Oktober 2020, diberi materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya ..... diberitanda P-6;

Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-4 dan P-5 berupa fotocopi dari fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Surat Aplikasi Permohonan Fasilitas Pembiayaan Nani Sri SE, MM kepada PT. Mandiri Utama Finance tertanggal 24 September 2020, diberi materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya ..... diberitanda T-1A;
2. Fotocopi Surat Informasi/Penjelasan Penting unyuk calon debitur tertanggal 24 September 2020, diberi materai yang cukup dan diperlihatkan

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **164/Pdt.G/2021/PN Srg**



- aslinya .....  
diberitanda T-1B;
3. Fotocopi dari fotocopi KTP atasnama Nani Sri SE, MM, diberi materai yang cukup dan tidak diperlihatkan aslinya ..... diberitanda T-1C;
4. Fotocopi dari fotocopi Kart Keluarga Nomor 3673016511720001, diberi materai yang cukup dan tidak diperlihatkan aslinya ..... diberitanda T-1D;
5. Fotocopi dari fotocopi Surat Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil atasnama Nani Sri Sumarni, SE, MM berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Banten No. 823/KEP.56-BKD/2019 tertanggal 5 Maret 2019, diberi materai yang cukup dan tidak diperlihatkan aslinya ..... diberitanda T-1E;
6. Fotocopi Surat Jalan No. VDO-20090088 tertanggal 29 September 2020, diberi materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya ..... diberitanda T-2A;
7. Fotocopi Surat Pesanan No. 01092004666 tertanggal 24 September 2020, yang diterbitkan oleh PT Mandiri Utama Finance untuk Dealer Honda Auto Serang, diberi materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya ..... diberitanda T-2B;
8. Fotocopi Surat dari Dealer Honda Auto Serang kepada PT. Mandiri Utama Finance, tertanggal 29 September 2020, Perihal Pencairan Kredit atas pelunasan harga kendaraan objek pembiayaan (Surat Tagihan Dealer), diberi materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya ..... diberitanda T-2C;
9. Fotocopi Kwitansi No. VZL-20090087 senilai Rp 281.200.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang diterbitkan oleh Dealer Honda Auto Serang tertanggal 29 September 2020, diberi materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya ..... diberitanda T-2D;
10. Fotocopi Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 antara PT. Mandiri Utama Finance selaku Kreditur dengan Nani Sri, SE, MM selaku Kreditur, tertanggal 30 September 2020, diberi materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya ..... diberitanda T-2E;
11. Prin out Daftar Amortisasi atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 tertanggal 30 September 2020, diberi materai yang cukup ..... diberitanda T-2F;
12. Fotocopi dari fotocopi Surat Kuasa Fidusia kepada PT. Mandiri Utama Finance yang ditandatangani oleh Penggugat, diberi materai yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan diperlihatkan aslinya ..... diberitanda  
T-2G;

13. Fotocopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 1151 tertanggal 02 Oktober 2020, diberi materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya ..... diberitanda  
T-2H;

14. Fotocopi dari fotocopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00352700.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 02 Oktober 2020, diberi materai yang cukup ..... diberitanda T-2I;

15. Fotocopi History Payment Debitur dengan kondisi menunggak pembayaran sejak angsuran ke-7, tertanggal 13 Desember 2021, diberi materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya ..... diberitanda T-2J;

16. Fotocopi dari Tindakan (tembusan) Surat Somasi I Nomor 004/MUF/S.1/VI/2021 tertanggal 11 Juni 2021 dari Tergugat kepada Penggugat, diberi materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya ..... diberitanda T-2K;

17. Fotocopi dari Histori Kunjungan Kreditur kepada Debitur dalam rangka upaya penyelesaian kewajiban Debitur secara kekeluargaan, tertanggal 27 Desember 2021, diberi materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya ..... diberitanda T-2L;

18. Fotocopi dari screenshot WA (CC) Laporan petugas kolektor di lapangan (ARO) kepada atasannya (ARH), tertanggal 17 Juni 2021, diberi materai yang cukup ..... diberitanda T-2M;

19. Fotocopi dari screenshot WA (CC) Laporan petugas kolektor di lapangan (ARO) kepada atasannya (ARH), tertanggal 19 Juni 2021, diberi materai yang cukup ..... diberitanda T-2N;

20. Fotocopi dari fotocopi foto mobil Honda HRV 1.5 E CVT S-E dengan Nopol A 1163 BR yang merupakan objek jaminan fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan 010920004666, tertanggal 30 September 2020, diberi materai yang cukup ..... diberitanda T-3A;

21. Fotocopi dari Memo Draf Pre Termination jumlah kewajiban yang harus dibayar Penggugat sesuai catatan pada pembukuan Tergugat pertanggal 23 Maret 2022 yaitu sebesar Rp 377.836.555,00 (tiga ratus tujuh

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **164/Pdt.G/2021/PN Srg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), diberi materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya ..... diberitanda T-3B;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1C, T-1D, T-1E, T-2F, T-2G, T-2I, T-2M, T-2N, T-3A dan T-3B berupa fotokopi dari fotokopi, tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak tersebut, sedangkan Tergugat selain surat-surat bukti, telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yakni:

**1. Saksi Irwan Sahardi**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari Tergugat dan bekerja di bagian divisi collection;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T - 1A s/d T - 1E, begitu pula dengan bukti T - 2F, T - 2B dan T - 3B
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan kerumah Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Saya tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menawarkan 4 (empat) kali restrukturisasi hutang kepada Penggugat, tetapi ditolak oleh Penggugat, dengan alasan Penggugat akan langsung melunasi tagihannya, tetapi sampai sekarang tidak ada pelunasan;
- Bahwa terakhir Tergugat menawarkan restrukturisasi hutang kepada Penggugat pada bulan Mei 2021;
- Bahwa Tergugat sudah pernah menawarkan penyelesaian secara kekeluargaan;
- Bahwa posisi mobil Honda HRV yang menjadi objek perkara tersebut ada didepan rumah Penggugat pada saat terakhir Saksi kerumah Penggugat;
- Bahwa kredit mobil Honda HRV tersebut selama 5 (lima) tahun dan cicilan per bulannya 7.649.000 (tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat pernah mengambil mobil lainnya yaitu Honda Brio, mobil tersebut juga tidak selesai pembayarannya dan menunggak selama 16 (enam belas) bulan;

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **164/Pdt.G/2021/PN Srg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Imam Syariat**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa merupakan karyawan Penggugat bagian penagihan;
- Bahwa saksi pernah kerumah Penggugat dan ke kantor Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, tetapi tidak bertemu dengan Penggugat, dirumah Penggugat cuma ada ada anak Penggugat dan anaknya mengatakan nanti urusannya dengan orang tuanya;
- Bahwa Mobil apa yang diambil oleh Penggugat dari Tergugat adalah Honda HRV;
- Bahwa jangka waktu kredit mobil Honda HRV tersebut selama 5 (lima) tahun dengan cicilan perbulannya Rp 7.649.000 (tujuh juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat baru membayar cicilannya sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa terakhir Penggugat membayar cicilannya bulan Mei 2021 sampai sekarang tidak pernah membayar lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T - 2J, T - 2I, T - 2H dan T - 3A serta T - 2K;
- Bahwa Tergugat sudah pernah menyampaikan somasi kepada Penggugat mengenai tungakannya, tetapi tidak ada respon dari Penggugat, somasi pertama pada tanggal 11 Juni 2021;
- Bahwa Penggugat tidak membayar cicilannya kepada Tergugat sebanyak 12 (duabelas) bulan (1 tahun);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut;

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **164/Pdt.G/2021/PN Srg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat saling bersesuaian pada pokoknya adalah mengenai 2 (dua) hal yakni sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Surat Gugatan Penggugat tidak sah;
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut dipersidangan Penggugat telah menanggapinya dalam refliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi/keberatan Tergugat meskipun ada beberapa poin eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis menilai bentuk Eksepsi tersebut bersifat alternatif sehingga Majelis menunjuk dan mempertimbangkan Eksepsi yang lebih relevan dengan formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut;

Tentang gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam pengertiannya obscur libel yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), dalam pengertiannya, disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Sejalan dengan pengertian tersebut, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa inti dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini disebabkan Tergugat dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666, tertanggal 30 september 2020 Antara Tergugat (lc. PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Serang) dan Penggugat (lc. NANI SRI, S.E., MM), secara factual Telah Melanggar Undang-Undang RI; oleh karena TERGUGAT dengan sengaja mencantumkan klausul yang menyatakan " Sehubungan dengan pengakhiran

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian ini, masing-masing pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang mengatur tentang disyaratkannya penetapan pengadilan untuk suatu pengakhiran atau pembatalan perikatan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini", yang dilakukan dengan cara menyalah gunakan keadaan bahwa Penggugat tidak punya pilihan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 010920004666;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dengan sengaja dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat mengalami Kerugian antara lain:

- Penggugat telah membayar uang muka untuk pembelian Kendaraan Roda empat Merk/Type HONDA HRV 1.5 CVT Tahun 2020, No. Rangka MHRRU1860LJ801941, Nomor Mesin :L15Z61238617, sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Penggugat telah membayar biaya-biaya Administrasi, Asuransi,Dll, sekitar Rp. 8.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
- Penggugat telah membayar 6 (enam) kali angsuran/Bulan Rp.7.659.000,- X 6 angsuran x Rp.1,- Berjumlah Rp.45.954.000,00,- (Empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Sehingga total Kerugian Penggugat sebesar Rp. 103.954.000,00 (Seratus tiga juta Sembilan ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya penggugat menuntut Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum perdata dan Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, selanjutnya Menuntut Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat yang menguraikan adanya kesepakatan/perjanjian pembiayaan Nomor 010920004666, tertanggal 30 september 2020 Antara Tergugat (Ic. PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Serang) dan Penggugat (Ic. NANI SRI, S.E., MM) untuk pembelian Kendaraan Roda empat Merk/Type HONDA HRV 1.5 CVT Tahun 2020, No. Rangka MHRRU1860LJ801941, No. Mesin L15Z61238617, namun selanjutnya Penggugat tidak menyebutkan status kendaraan tersebut saat ini bagaimana status kendaraan tersebut dan saat ini dalam penguasaan siapa kendaraan tersebut?;

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **164/Pdt.G/2021/PN Srg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam petitumnya Penggugat menuntut Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehingga Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penggugat menuntut untuk mengukuhkan Tergugat untuk membayar kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 103.954.000,00 (Seratus tiga juta Sembilan ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penggugat dalam Positanya menyatakan adanya suatu kesepakatan perjanjian pembiayaan atas suatu kendaraan roda empat Merk/Type HONDA HRV 1.5 CVT Tahun 2020, No. Rangka MHRRU1860LJ801941, Nomor Mesin :L15Z61238617 namun tidak menguraikan apakah kendaraan dimaksud telah Penggugat terima atau belum dan kerugian Penggugat tersebut akibat tidak diterimanya kendaraan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 010920004666 atau akibat lainnya yang tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 010920004666, namun Penggugat hanya mendalilkan bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor : 010920004666 bertentangan dengan Undang-undang, karena pada prinsipnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat bagi para pihak itu sendiri, dan perjanjian yang disepakati para pihak merupakan hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya menguraikan bentuk prestasi/kewajiban yang telah Penggugat lakukan yaitu:

- Penggugat telah membayar uang muka untuk pembelian Kendaraan Roda empat Merk/Type HONDA HRV 1.5 CVT Tahun 2020, No. Rangka MHRRU1860LJ801941, Nomor Mesin L15Z61238617, sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Penggugat telah membayar biaya-biaya Administrasi, Asuransi,DII, sekitar Rp. 8.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
- Penggugat telah membayar 6 (enam) kali angsuran/Bulan Rp.7.659.000,- X 6 angsuran x Rp.1,- Berjumlah Rp.45.954.000,00,- (Empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Namun Penggugat tidak menjelaskan akibat prestasi tersebut apakah Tergugat tidak melaksanakan prestasi sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Nomor : 010920004666 dengan objeknya berupa Kendaraan Roda empat Merk/Type HONDA HRV 1.5 CVT Tahun 2020, No. Rangka MHRRU1860LJ801941, No. Mesin :L15Z61238617, selanjutnya dalam petitum Penggugat menuntut bahwa

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **164/Pdt.G/2021/PN Srg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat adanya kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat akibat melanggar Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum perdata;

Menimbang, bahwa karena adanya ketidaksesuaian antara yang diuraikan dalam posita gugatan yakni adanya objek perjanjian/ Perjanjian Pembiayaan Nomor : 010920004666 berupa Kendaraan Roda empat Merk/Type HONDA HRV 1.5 CVT Tahun 2020, No. Rangka MHRRU1860LJ801941, No. Mesin :L15Z61238617, dengan yang dituntut dalam petitum gugatan yaitu adanya kerugian akibat perjanjian tersebut, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas maksudnya dan membuat gugatan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak lawan/Tergugat;

Menimbang, bahwa mencermati konstruksi gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai apa yang menjadi dalil gugatan dengan apa yang dituntut oleh Penggugat menjadi tidaksesuai dan membuat gugatan menjadi tidak jelas dipahami dan dijawab Tergugat, atau dapat dikatakan sebagai formulasi gugatan yang tidak jelas, Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) selain itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, sehingga gugatan Penggugat dianggap berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat);

Menimbang, bahwa keadaan tersebut sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, dan Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, sehingga gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima."

Menimbang, bahwa hal tersebut selaras dengan pendapat Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo,SH.,dalam bukunya Hukum acara perdata Indonesia, Edisi Kelima, Penerbit Liberty Yogyakarta, Tahun 1998, halaman 42, menegaskan bahwa Penggugat harus merumuskan Petitum dengan jelas dan tegas dan tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan tersebut, demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain, yang disebut obscur Libel, dan akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **164/Pdt.G/2021/PN Srg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) adalah beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut dinyatakan dikabulkan dan terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel) beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya lagi, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 8 Rv (Reglement of de Rechtsvordering), Pasal-pasal dalam HIR serta ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 700.000,- ( Tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Selasa**, tanggal **24 Mei 2022**, oleh kami, **Ali Murdiat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lilik Sugihartono, S.H.** dan **Santosa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor Pengadilan Negeri Serang tanggal 7 Februari 2022, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **7 Juni 2022**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

*Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yennita, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri serang pada hari **Selasa**, tanggal **7 Juni 2022**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilik Sugihartono, S.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yennita, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	150.000,00;
roses .....	:		
4.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP .....	:		
5.....P	:	Rp	490.000,00;
anggihan .....	:		
6.....P	:	Rp	30.000,00;
endaftaran .....	:		
7. Sita .....	:	Rp	0,00;
Jumlah .....	:	Rp	700.000,00;
( Tujuh ratus ribu rupiah )			